



ASURANSI  
STANDAR ASURANSI KEBAKARAN



**Memberikan kenyamanan  
Bagi Anda dan keluarga**



PT. Asuransi Umum Mega  
terdaftar dan diawasi oleh OJK.



# ASURANSI STANDAR ASURANSI KEBAKARAN

(FIRE INSURANCE)

Menjamin Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap (atau disingkat sebagai FLEXAS) pada objek asuransi atau harta benda yang diasuransikan.

## A. RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

### 1. Kebakaran

- a) yang disebabkan oleh kecurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- b) yang diakibatkan oleh:
  - menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - hubungan arus pendek;
  - kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis; termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

### 2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

### 3. Ledakan

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungkan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

### 4. Kejatuhan Pesawat Terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

## 5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

## B. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
  - a. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
  - b. Kesengajaan tertanggung, wakil tertanggung atau pihak lain atas perintah tertanggung;
  - c. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali tertanggung;
  - d. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh tertanggung atau wakil tertanggung;
  - e. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut.
  - g. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
  - h. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami
  - i. Segala macam bentuk gangguan usaha.
2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;

Pengecualian lebih lengkap di wording polis Asuransi Kebakaran.

## C. PROSEDUR AKSEPTASI

1. Mengisi SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) Asuransi Kebakaran lengkap dan ditandatangani oleh tertanggung
2. Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
  - i. Fotokopi KTP / SIM
  - ii. Bukti Pembayaran Premi
  - iii. Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi

## D. PROSEDUR KLAIM

Dalam hal tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, tertanggung wajib:

1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. Menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika tertanggung tidak memenuhi ketentuan ini.
- f. Segala macam bahan peledak.

## E. PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

## F. BIAYA DAN RISIKO SENDIRI

### 1. BIAYA

- i. Biaya premi asuransi
- ii. Biaya polis dan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- iii. Imbalan jasa bank 15%

### 2. RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.

## DISCLAIMER

- a. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Umum Mega serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank. Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk Asuransi ini.
- b. Bank tidak bertanggung jawab atas polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Mega serta atas kinerja Asuransi atau kinerja produk.
- c. Nasabah pembeli produk wajib membaca dengan teliti dan memahami karakteristik produk Asuransi yang mencakup antara fitur, manfaat, risiko, persyaratan kepesertaan, prosedur klaim yang tercantum pada polis sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian produk asuransi.
- d. Syarat dan ketentuan selengkapnya sesuai dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang dibuat Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

### PERHATIAN

Untuk menghindari salah pengertian dikemudian hari, agar seluruh isi brosur ini dibaca dengan baik. Brosur ini bukan kontrak asuransi, syarat, kondisi dan definisi selengkapnya dirinci dalam polis asuransi.

PT. Asuransi Umum Mega  
Menara Bank Mega 18 Floor,  
Jl. Kapten Tendean 1-14A, Jakarta - Indonesia 12790  
T. +62 21 7917 5858/ 5859, F. +62 21 7917 5024/ 5018  
halomia@megainsurance.co.id  
www.megainsurance.co.id

Scan QR Code  
Alamat Kantor Pusat  
Cabang dan Perwakilan

